



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Letjen S Parman No 19 Telp (0281) 891069 Fax (0281) 891069
PURBALINGGA - 53316

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 470/440 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN PEMBERLAKUAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan disiplin terhadap pegawai serta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Ketentuan Pemberlakuan Jam Kerja dan Jam Pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2018 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG KETENTUAN PEMBERLAKUAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA.

KESATU : a. Jam Kerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

- Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB
- Jumat : Jam 07.30 – 14.30 WIB

b. Jam Pelayanan :

- Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.30 WIB
- Jumat : Jam 08.00 – 14.00 WIB
- Jangka waktu penyelesaian jenis layanan 30 menit


KEDUA : Pemberlakuan jam kerja dan jam pelayanan pada diktum KESATU wajib dipatuhi dan ditaati oleh seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor 470/511 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalinga
Pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19671007 199303 1 005